BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai "Analisis terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Muḍārabah* bermasalah pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya", maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan *muḍārabah* pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya yaitu:
   a. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis ke pihak Bank Jatim dengan melampirkan dokumen-dokumen kepada *marketing officer.*
   b. Calon nasabah mengisi Surat Pernyataan Pembiayaan yang telah disediakan oleh bank
   c. Bank melakukan penelitian mengenai kelayakan memperoleh pinjaman dengan cara mengetahui *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condotion* (persyaratan), *collateral* (jaminan).
   d. Setelah selesai semua penelitian tersebut maka pihak bank mengadakan penandatangan perjanjian pembiayaan dan pengikat jaminan.
   e. Pencairan pembiayaan atau realisasi pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dibalik pembiayaan bermasalah ada beberapa faktor pendorong atau penyebab pembiayaan *muḍārabah* bermasalah itu muncul. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

   a. Faktor Internal

      1) Faktor Internal dari Bank

         a) Kelemahan bank dalam menganalisis pembiayaan dimana data tidak akurat serta rendah informasi.

         b) Kelemahan Bidang Agunan seperti, jaminan tidak diawasi secara baik,nilai agunan tidak sesuai dengan prediksi, lemahnya penyitaan agunan.

         c) Pendidikan dan pengalaman pegawai Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya dalam perbankan syariah sangat terbatas

      2) Faktor Internal dari Nasabah

         a) Kemampuan manajemen pihak BMT yang kurang

         b) Kemampuan pemasaran BMT yang kurang memadai

         c) Pengetahuan, pengalaman, informasi mengenai perbankan syariah masih terbatas

         d) Adanya penggandaan jabatan dalam BMT yang menyebabkan tidak maksimalnya dalam bekerja

   b. Faktor Eksternal

      Pembiayaan yang bermasalah bisa terjadi dari pihak luar bank. Faktor eksternalnya yaitu : terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tawuran, dan terjadinya bencana alam. Selain itu juga, karena aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang dan kenakalan peminjam.

3. Adapun dalam penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya di tahun 2013 lalu mendapatkan nasabah bermasalah oleh BMT SR Lamongan diakibatkan lemahnya sistem manajemen dan kurangnya SDM yang berkualitas serta terjadinya penggandaan jabatan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya tenaga kerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya menyelesaikan permasalah tersebut dengan cara sebagai berikut:
   a. Pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya memberikan peringatan kepada pihak BMT SR Lamongan melalui surat peringatan yakni SP 1, SP 2, dan SP 3.
   b. Setelah diberi peringatan sebanyak 3kali ternyata diabaikan maka pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya memberikan panggilan untuk membicarakan permasalahan yang terjadi.
   c. Melalui panggilan juga masih diabaikan maka pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya melakukan kunjungan (pendekatan) ke lokasi usaha yakni BMT SR Lamongan itu tersebut didirikan untuk membicarakan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya ternyata masih belum menyelesaikan pembiayaan *muḍārabah* bermasalah akhirnya dengan kebijakan pihak Unit Usaha Syariah PT. Bank Jatim Pusat Tbk. Surabaya diterapkankanlah *rescheduling* (penjadwalan) angsuran dimana, awalnya angsuranya setiap bulan menjadi 3 bulan sekali dan juga menurunkan jumlah angsuran. Dan akhirnya pada jangka waktu 10 bulan pihak BMT SR Lamongan dapat kembali lancar dalam mengasur kewajibannya.

B. Saran

Mengingat pentingnya cara penanganan yang benar untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, peneliti memberikan saran kepada pihak Bank Jatim maupun pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini sbagai berikut:

1. Hendaknya pihak kreditor sebelum menyetujui layak atau tidaknya calon debitor untuk diberikan modal dalam pengajukan pembiayaan *muḍārabah* benar-benar harus teliti dalam menganalisis calon debitor. Berhubung dalam pembiayaan *muḍārabah* modal 100% dari kreditor, maka penerapan 5C dalam menganalisis calon debitor benar-benar harus diterapkan. Prinsip 5C disini yaitu *character, chapability, capital, condition dan collateral*. Hal ini sangat penting guna menghindari pembiayaan *muḍārabah* bermasalah. Pada intinya, karena pembiayaan *muḍārabah* 100% modal dari pihak Bank Jatim harus benar-benar ketat, selektif, cermat, teliti dan hati-hati dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *muḍārabah*, hal ini sangat penting guna menghindari pembiayaan bermasalah.

2. Dalam penyelesaian pembiayaan *muḍārabah* bermasalah hendaknya diselesaikan secara dini antara pihak kreditor dan debitor. Begitu juga dengan Bank Jatim selain dini dengan debitor, pihak bank juga menerapkan prinsip 3R, yaitu *rescheduling, reconditioning*, dan *restructuring*. Apabila berbagai upaya tersebut belum dapat menyelesaikan masalah, maka cara terakhir yang ditempuh adalah dengan menyita barang jaminan, hal ini dilakukan karena tidak kooperatifnya pihak debitor, sehingga dengan disitanya barang jaminan diharapkan mampu untuk menutupi kewajiban yang debitor yang macet dalam mengangsur kewajibannya. Adapun kewajiban belum terpenuhi, maka debitor tetap masih mempunyai tanggungan untuk melunasi. Kepada pemerintah yang diberi kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, juga diharapkan mampu membuat aturan-aturan tentang pembiayaan dalam perbankan syariah terutama dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id